

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : Muhammad Anggi Sanjaya
NPM : 1701110141
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

**Banda Aceh, 11 Agustus 2023
Pembimbing,**



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

Oleh :

Nama : MUHAMMAD ANGGI SANJAYA
NPM : 1701110141
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Dewan Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. (.....)

Penguji II : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Sutri Helfianti, S.H., M.H. (.....)

Banda Aceh, 5 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum,



(Prof. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

ANGGI SANJAYA, **PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**
2023 **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**
(iv.55) pp.,tabl.,bibl.,app

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT menjelaskan ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun, dalam prakteknya kekerasan fisik dalam rumah tangga diselesaikan secara *restorative justice* di tingkat kepolisian.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor pertengkaran, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi dan faktor keimanan yang ada pada diri pelaku. Mekanisme melaksanakan *restorative justice* perlu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Permohonan perdamaian, persetujuan oleh atasan penyidik, Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan, Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* adalah *restorative justice* terlapor tinggal diluar kota, malu diketahui orang lain, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilaksanakan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan ketentuan *restorative justice* dan menjelaskan manfaat kepada masyarakat akibat *restorative justice*

Disarankan kepada pihak kepolisian agar bisa dengan maksimal menerapkan *restorative justice* dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice*.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:


1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada responden dari Direskrim Kepolisian Daerah Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada yang tersayang Ibunda Manyak dan Ayahanda Mulyono yang telah membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Istri tercinta Cindyatika Sari, S.Kom yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023
Penulis,

Muhammad Anggi Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
B. <i>Restorative Justice</i> dan Syarat-Syaratnya	17
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN KKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	40
B. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	44
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui <i>Restorative Justice</i>	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di era perkembangan zaman ini dan di dukung dengan kemajuan teknologi, industri, dan ekonomi memberikan dampak yang begitu besar bagi dunia, dan salah satu negara yang merasakan dampaknya adalah Indonesia. Dampak arus globalisasi memiliki dua mata sisi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi positif tetapi juga dampak negatif. Arus globalisasi menyebabkan masalah sosial. Kesulitan mengadakan penyesuaian diri ini menimbulkan banyak kebingungan, kecemasan, dan konflik. Hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan pola tingkah laku dari norma-norma umum yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain.

Hukum adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu, tujuan ilmu hukum bertujuan untuk mengetahui objektivitas hukum positif.²

Manusia dalam hidupnya selalu memiliki banyak pilihan dalam menentukan jalan hidup. Salah satu pilihan adalah memiliki rumah tangga atau

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 13

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 13

hidup sendiri sampai akhir hayat. Sebagian besar pria dan wanita dewasa memilih untuk berumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk hidup sendiri.

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu hak privasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi negara. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Membangun dan membina rumah tangga bukanlah sekedar naluri atau insting dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan tiap-tiap manusia yang telah tiba masanya agar menyegerakan berumah tangga untuk menyempurnakan imannya. Berumah tangga bisa memiliki dua makna, yaitu menemukan pasangan lelaki atau sebaliknya menemukan pasangan wanita yang akan menjadi suami isteri.

Sepasang suami isteri yang harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap pasangan yang berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pada umumnya menginginkan

suatu kehidupan yang harmonis, bahagia, sejahtera dan berlandaskan kasih sayang.

Namun tidak semua kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis. Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terutama berkaitan dengan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol.

Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi

violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non-fisik.³

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) membagi 4 bentuk kekerasan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dari 4 jenis kekerasan seperti yang telah diatur oleh UUPKDRT, salah satu jenis yang paling sering terjadi yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Ancaman sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 14.

rumah tangga di atur dalam Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh sendiri terdapat beberapa pengaduan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pada Tahun 2022 jumlah kekerasan fisik yang terjadi dan dilaporkan sebanyak 5 kasus, dan 3 diantaranya diselesaikan melalui Restorative Justice.

Penyelesaian tersebut dikenal dengan nama *Restorative Justice*. Dalam penerapan *Keadilan Restoratif* menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan urain pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*?

3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas

persoalan yang dihadapi.⁴ Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris kualitatif yaitu melihat realita yang terjadi dalam penerapan hukum yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, website, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan,⁵ sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah proses penelitian ini perlu disusun definisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996, hlm.179.

⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 112.

- a. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.
- c. *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh, dikarenakan diinstansi tersebut terdapat penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice*.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁶ Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terdiri dari Responden dan Informan meliputi Penyidik dan Pelaku dan Akademisi.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden

1. Penyidik 1 (satu) orang
2. Pelaku 1 (satu) orang

b. Informan

Kepala Unit PPA

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari definisi, konsep-konsep, asas-asas

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berjudul Bab pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Tinjauan Umum Penerapan *Restorative Justice* Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi, Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Bab III berisikan tentang pembahasan hasil penelitian dengan judul Mekanisme Penyelesaian KDRT Menggunakan *Restorative Justice* yang membahas tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice*, serta Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice*.

Bab IV merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi Tindak kekerasan rumah tangga : adalah

memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Pada dasarnya, kekerasan secara fisik termasuk dalam tindak pidana.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah: Suami, Istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada poin diatas. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Orang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

1. **KEKERASAN FISIK** Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

A. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- a. Cedera berat
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

j. Kematian korban.

B. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

a. Cedera ringan

b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

c. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

2. KEKERASAN PSIKIS

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

A. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b) Gangguan stress pasca trauma.
- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d) Depresi berat atau destruksi diri

- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - f) Bunuh diri
- B. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasapercaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e) Fobia atau depresi temporer

3. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

A. Kekerasan Seksual Berat, berupa:

- a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

- c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

B. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. KEKERASAN EKONOMI:

A. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- b) Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
- c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

B. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. *Restorative Justice*

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar Proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹

Kaitan antara lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan salah satu ciri hukum kebiasaan masyarakat yang ada sejak dahulu dalam menyelesaikan sebuah perkara. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai Daerah hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Unsur utama dari keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku serta masyarakat dalam

¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm 4-5.

melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi, yang juga menjadi ciri dari hukum adat.²

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).³ Namun walaupun Bagir Manan mendefinisikan *retorative justice* sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah *Just Peace Principles* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.⁴

Dikatakan sebagai *Just Peace Principles* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan di dalam keadilan restoratif menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, diberikannya kesempatan bagi para pelaku dan korban untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada

² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010, hlm 190.

³ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁴ Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3(3) Agustus 2019, hlm. 468-477

pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).⁵

Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.

⁵ Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, hal 279.

Restorative justice atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁶

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Kebijakan mediasi dalam pembaharuan hukum pidana dapat di tempuh melalui dua bentuk, yaitu mediasi di luar proses peradilan pidana (lembaga adatdesa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur meditor yaitu struktur adat/struktur desa.

Mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata, kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Revika Aditama Bandung, 2013, hlm. 141

menempuh jalur mediasi, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar.

Melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya. Selain itu mediasi juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi. Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁷

Berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum,

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm 169-171.

mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁸

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa Anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.⁹

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.

⁸ Barda Nawawi Arief, Makalah Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam penyelesaian sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana diluar Pengadilan, disampaikan di Bank Indonesia Semarang, 2006

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 44.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep *restorative justice* adalah:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
2. Kenakalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; dan
3. Kenakalan Anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat di selesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana). Metode penyelesaian yang dilakukan dalam *restorative justice* adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan Anak tersebut.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam *restorative justice* (musyawarah pemulihan) adalah:

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Dalam musyawarah tersebut

suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan sebab umumnya dalam masyarakat Indonesia, konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga, apalagi bila korban masih di bawah umur.

2. Pelaku dan keluarganya

Pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan, karena keluarga pelaku dipandang perlu untuk dilibatkan lebih disebabkan karena usia pelaku yang belum dewasa (Anak). Pelibatan keluarga pelaku juga dipandang sangat penting karena keluarga sangat mungkin menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam hal pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

3. Wakil masyarakat

Wakil masyarakat ini penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan putusan. Adapun kriteria wakil masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau pihak yang dianggap tokoh masyarakat setempat (memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat), tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi (dapat bertindak mandiri).

Adapun tempat pelaksanaan musyawarah pemulihan yaitu pada tingkat dusun di lingkungan dimana kasus kenakalan Anak tersebut terjadi (TKP) atau di sekolah, khususnya dalam hal kenakalan yang terjadi di sekolah, baik pelaku maupun korbannya berasal dari sekolah yang sama.

Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah *restorative justice* yang diambil adalah:

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana;
2. Putusan tidak bersifat punitif, tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau *community service order* berupa kewajiban kerja sosial;
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan; dan
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan sendiri oleh masyarakat dan atau dengan bantuan Lembaga Swadaya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Untuk memberikan pemahaman anggota kepolisian terhadap konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, karena antara diskresi dengan *retorative justice* memiliki keterkaitan. Pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang tertuang

dalam surat pernyataan seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) selain yang diatur dalam pasal 109 KUHAP dan perkara dianggap selesai (clearen). Apabila penghentian penyidikan (SP3) mendapatkan perlawanan maka SP3 baik dengan adanya keluhan masyarakat kepada pimpinan maupun lewat jalur hukum.

Saat ini pelaksanaan *Restorative Justice* sendiri sudah dilaksanakan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, menyebut Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Restorative Justice dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Selanjutnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penanganan perkara secara Keadilan Restorasi harus memenuhi persyaratan materiil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan secara formil penyelesaian perkara secara Keadilan Restorasi dilakukan dalam bentuk: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkotika.

Persoalan yang muncul adalah penghentian perkara oleh Polisi (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Alasan penerapan Keadilan Restorasi tidak termasuk alasan untuk menghentikan penyidikan perkara. Apalagi ada asas peraturan yang berada di bawah, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Penulis berpendapat, karena kedudukan KUHAP lebih tinggi dari Nota Kerjasama antara penegak hukum dan Peraturan Kapolri, sebaiknya suatu perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka, tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan selain dengan alasan yang sudah ditetapkan dalam KUHAP. Dengan berbagai alat bukti biarlah pada tahap persidangan, hakim yang memutuskan berat ringannya hukuman. Perlu juga batasan perkara yang dapat diselesaikan secara Keadilan Restorasi, seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021 terkesan tidak ada batasan perkara untuk penerapan Keadilan Restorasi. Hal ini mengandung risiko penyelesaian perkara di kepolisian dapat mengarah kepada over-dekriminalisasi. Guna mendapatkan kepastian hukum, maka terhadap Peraturan Kapolri ini dapat dilakukan yudicial review ke Mahkamah Agung.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali

terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁰

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu:

¹⁰ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm.16

strain, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

- a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

- b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

- c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹¹

¹¹ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminiil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹²

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis¹³ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan

¹² Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

¹³ Alam AS, Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1

bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁴

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12.

nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmesehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.

4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.¹⁵

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar,

¹⁵ S.M.Ainin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.¹⁶

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”¹⁷ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.¹⁸

¹⁶ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

¹⁷ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

¹⁸ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.¹⁹

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-

¹⁹ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguli apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.²⁰

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka

²⁰ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan

penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.²¹

²¹Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III
MEKANISME PENYELESAIAN KDRT MENGGUNAKAN
RESTORATIVE JUSTICE

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan global yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Sejak tahun 2004 telah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan satu-satunya instrumen hukum yang dapat digunakan secara khusus untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) mengatur secara jelas tentang bagaimana proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan sebagai mayoritas korban sedikit banyak memberikan pengaruh dalam upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan perempuan cenderung memiliki fisik dan mental (psikis) yang lebih lemah daripada lelaki, sehingga apabila terjadi kekerasan yang menimpa dirinya, perempuan akan cenderung untuk diam. Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh, proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, melainkan dengan cara *restorative justice*.

Selama Tahun 2022 terdapat 5 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di SPKT Kepolisian Daerah Aceh. Dari 5 kasus tersebut, 3 diantaranya dapat diselesaikan secara restorative justice seperti data pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Daerah Aceh

No	Jumlah Kasus KDRT	Tahun	Penyelesaian
1	5	2022	3

Sumber: Kepolisian Daerah Aceh

Terhadap 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut, diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan terjadi akibat beberapa faktor, baik dari diri pelaku maupun korban, yaitu:¹

1. Faktor pertengkaran

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor pertengkaran yang terjadi antara suami dan isteri. Faktor ini menjadi penyebab utama sehingga salah satu pasangan dapat hilang kontrol akibat emosi yang tidak stabil melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam rumah tangga memang akan selalu ada ketidakcocokan antara suami dan isteri, hal ini bisa diakibatkan oleh banyak hal dan alasan baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Akibat terjadinya pertengkaran baik yang berlangsung terus menerus maupun sementara

¹ Brigadir Opri, Penyidik Pembantu Subdit Renakta Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

waktu dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal lain bahkan hal diluar control manusia itu sendiri.

Pertengkaran merupakan salah satu faktor utama yang kemudian berlanjut dan mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya sering sekali dilakukan oleh suami kepada istrinya, walaupun bisa jadi sebaliknya, namun jarang dan hamper tidak ada yang melaporkan kekerasan oleh istri kepada suami.

2. Faktor perselingkuhan

Selain pertengkaran, ada juga beberapa pertengkaran yang diawali dengan faktor lain yaitu faktor perselingkuhan seperti yang saat ini marak terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Perselingkuhan yang terjadi antara suami atau isteri dengan pria atau wanita lainnya tentunya memiliki dampak yang sangat buruk bagi rumah tangga pasangan.²

Beberapa kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh perselingkuhan salah satu pasangan yang kemudian karena terlanjur ketahuan dan tidak dapat menghindari, terjadilah pertengkaran yang kemudian mengakibatkan suami rebut dengan isterinya hingga melakukan kekerasan untuk menutupi kesalahannya.

Pada satu kasus yang pernah ditangani, perselingkuhan suami yang ketahuan isterinya mengakibatkan KDRT sehingga isteri dianiaya karena meminta cerai kepada suaminya.

² Brigadir Opri, Penyidik Pembantu Subdit Renakta Keplisian Daerah Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

3. Faktor ekonomi

Faktor ini memang menjadi primadona dibanyak tindak pidana atau kasus-kasus bukan hanya pada kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga pada kasus pencurian, penadahan dan lainnya. Faktor ekonomi yang terjadi pada satu keluarga mengakibatkan keuangan rumah tangga tidak baik sehingga sering terjadi adu mulut antara isteri yang terkadang tidak mau mengerti kondisi keuangan suami, atau suami yang terkadang karena sedang tidak ada penghasilan bawannya marah-marah saat pulang kerumah.³

Akibat ekonomi maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga yang menurut sebagian pasangan menganggap itu hal wajar bertengkar hingga pada akhirnya salah satu dari mereka melampiaskan emosinya yang tidak terkendali. Faktor ini memang sulit dihindari karena harus ada komunikasi dari kedua belah pasangan.

4. Faktor keimanan

Selain faktor-faktor yang kelihatan langsung dari diri manusia, juga ada faktor yang terkait dengan moral seseorang yaitu faktor keimanan seseorang. Tidak disangka akibat lemahnya iman seseorang maka perbuatan-perbuatan diluar control bisa saja terjadi.

Seperti contohnya adalah perbuatan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada istrinya yang merupakan perbuatan akibat

³ Brigadir Opri, Penyidik Pembantu Subdit Renakta Keplisian Daerah Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

kurangnya keimanan seseorang dan emosi yang tidak bisa dihindarkan mengakibatkan iman yang tipis membuat kekerasan mudah dilakukan.

Bagi orang yang imannya tipis maka akan lebih sering melakukan kekerasan karena tidak ada perasaan bersalah dalam diri mereka.⁴

B. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku. Lantas, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *restorative justice* dapat diterapkan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* haruslah melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Kapolri serta SOP yang berlaku. Adapun mekanisme

⁴ Brigadir Opri, Penyidik Pembantu Subdit Renakta Kepolisian Daerah Aceh, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

⁵ Kompol Ahmad Arief Sanjaya, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

penyelesaian kekerasan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga juga melibatkan unsur pihak-pihak lain dalam pelaksanaannya, yaitu:

Dalam melakukan restorative justice perlu dilakukan beberapa pedoman, di antaranya:⁶

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.⁷
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik seperti Kabareskrim, Kapolda, Kapolres untuk selanjutnya menunggu ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat.
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, penyidik yang

⁶ Kompol Ahmad Arief Sanjaya, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

⁷ Kompol Ahmad Arief Sanjaya, *Wawancara* Tanggal 28 Juli 2023.

menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.

7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.
8. Menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice*.
9. Dalam tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, tingkat Polda, dan tingkat Polres atau Polsek.
10. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative Justice*

Penyidik dalam mengupayakan *restorative justice* terhadap kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga juga memiliki berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan yang dialami penyidik meliputi beberapa faktor:

1. Terlapor tinggal diluar kota

Salah satu hambatan dalam upaya untuk melakukan *restorative justice* terhadap korban dan terlapor adalah posisi atau domisili terlapor diluar Kota Banda Aceh. Biasanya penyidik melihat bahwa ketika dalam satu rumah tangga terjadi kekerasan atau ketidakcocokan, maka

salah kedua belah pihak sudah tidak tinggal lagi bersama, apakah suami atau istrinya yang sudah pindah.

Oleh sebab itu, pada saat penyidik berusaha menyelesaikan melalui *restorative justice*, akan sulit untuk mencari atau menghubungi terlapor agar bisa hadir dalam proses penyelesaian kekerasan fisik tadi. Karena sudah berada di kota lain, makanya terlapor sulit untuk hadir untuk bisa di *restorative justice*.

2. Malu diketahui orang lain

Awal penyidik menyarankan *restorative justice* terhadap korban dan suaminya, kebanyakan dari mereka tidak mau karena mengetahui jika nantinya di lakukan *restorative justice* pasti akan melibatkan aparat desa dan ramai orang akan juga ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut.

Jadi pihak korban merasa malu akan aibnya diketahui oleh pihak lain ketika dalam proses penyelesaian dengan *restorative justice*.

3. hambatan dari keluarga korban

Ketika penyidik menyarankan untuk dilakukan *restorative justice*, korban yang sudah mengerti maksud dari penyidik dan masih ingin keluarganya tetap utuh akan merasa bahagia dan berbesar hati menerima dan memaafkan perilaku suaminya yang sudah melakukan kekerasan fisik terhadapnya.

Namun disisi lain, pihak keluarga dari korban tidak semuanya merasa setuju akan itikad baik dari penyidik maupun korban yang

bersedia untuk dilakukan *restorative justice* antara korban dengan pelaku. Beberapa keluarga khususnya yang masih punya orang tua menolak agar korban mau *di restorative justice* dan biasanya menghambat atau tidak kooperatif saat proses *restorative justice* berlangsung di tingkat desa maupun di kantor polisi. Sebagian sudah merasa kecewa dan sakit hati karena anak mereka disakiti dan menderita atas perlakuan suaminya.

4. Korban tidak menerima perdamaian

Hambatan dalam upaya *restorative justice* antara korban dan pelaku adalah dari diri korban sendiri yang merasa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan perdamaian. Dalam hal ini, walaupun notabene nya suami dan isteri yang bertengkar dan suami memukul isterinya, banyak dari isteri yang tidak mau lagi didamaikan karena kekerasan yang dilakukan bukan baru pertama kali terjadi. Oleh sebab itu hambatan dari korban juga sering dialami dalam penyelesaian melalui *restorative justice*.

5. Terhambat syarat *restorative justice*

Seperti dijelaskan tadi bahwa kasus-kasus yang paling mungkin untuk dilakukan *restorative justice* adalah kasus-kasus yang tergolong tindak pidana ringan dan ancamannya di bawah 5 tahun. Walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam syarat materiil tentang penerapan *restorative justice* dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, tapi polisi juga tidak bisa serta merta melaksanakan *restorative justice* kepada korban dan pelaku karena ada syarat tidak berdampak konflik social.

Seperti KDRT memang ada yang pernah di restorative justice, tapi kita lihat dulu apakah memungkinkan dan dicari tahu dulu dasar dia melakukan kekerasan fisik adalah faktor apa.

Selain hambatan yang muncul, juga diupayakan agar hambatan tersebut dapat ditanggulangi. Upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian melalui restorative justice adalah:

1. Melakukan sosialisasi

Dalam hal peraturan kapolri tentang penyelesaian perkara melalui keadilan restorative mengalami hambatan, maka cara-cara yang ditempuh salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penanganan perkara melalui keadilan restorative atau yang dikenal dengan restorative justice.

Sosialisasi yang dilakukan memang menasar semua masyarakat, karena walaupun restorative justice merupakan hal yang baru dalam hukum pidana, tapi konsepnya sudah ada dulu dengan ADR dan juga ada dalam hukum adat terutama di Aceh dengan Qanun penyelesaian perkara adat.

Sosialisasi dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan tujuannya untuk pemulihan keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan baik pelaku maupun korban kejahatan itu sendiri.

2. Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice

Saat proses penyelesaian melalui restorative justice terhambat, maka harus diupayakan untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada korban bahwa penyelesaian melalui restorative justice juga ada manfaatnya dan bukan hanya untuk mempermudah tugas polisi.

Manfaat penyelesaian dengan restorative justice adalah tidak menghabiskan waktu dan tenaga karena harus melalui proses peradilan pidana yang terkadang memakan waktu yang cukup panjang mulai dari penyidik hingga ke pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terhadap 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tersebut, diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan terjadi akibat beberapa faktor, baik dari diri pelaku maupun korban. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor pertengkaran, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi dan faktor keimanan yang ada pada diri pelaku.
2. Dalam melaksanakan restorative justice perlu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Permohonan perdamaian, persetujuan oleh atasan penyidik, Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan, Menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan restorative justice adalah *restorative justice* terlapor tinggal diluar kota, malu diketahui orang lain, ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dilaksanakan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan

ketentuan *restorative justice* dan menjelaskan manfaat kepada masyarakat akibat *restorative justice*.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak kepolisian agar bisa dengan maksimal menerapkan *restorative justice* dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Alam AS dan Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasaar, 2016.
- Atma sasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hokum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 1996.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000.
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Atma, Yogyakarta, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Cet. III*, Refika Aditama Bandung, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Reka Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hlm.93.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Sugiharto R., dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 No II Agustus 2010.

Prima Anggara dan Mukhlis, Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 (3) Agustus 2019.

Sefriani, Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013.

LAMPIRAN SKRIPSI



DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH





"PRO JUSTITIA"

LAPORAN POLISI

Nomor : LP/8/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH

YANG MELAPORKAN NAFISAH, Ttl. Seut Baroh, 18-02-1995, Jk Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Desa Seut Baroh Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar. No Hp.-081361180778

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib
2. Tempat kejadian : Di Jalan Soekarno-Hatta Lampeunurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
3. Apa yang terjadi : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Siapa a. Terlapor : ANISULLAH, Umur ± 29 Thn, Jk Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Seut Baroh Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar, No Hp. 085275788336
b. Korban : Pelapor
5. Bagaimana terjadi : lihat uraian singkat kejadian
6. Dilaporkan pada : Hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 19.00 Wib

TINDAK PIDANA

KDRT

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

1. Merda Yulianti, Umur ± 39 Thn, Jk Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Desa Seut Baroh Kec. Indrapuri Kab Aceh Besar, No Hp. 081370879846
2. Rita, Umur ± 40 Thn, Jk Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, No Hp. 081370879846

BARANG BUKTI

Buku Nikah
Kartu Keluarga
Visum

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Menurut keterangan pelapor, pada hari ini sekira pukul 14.00 wib pelapor dihubungi oleh terlapor untuk membicarakan tentang acara ulang tahun anak sekalian menjemput untuk dibawa pulang oleh pelapor. Kemudian pelapor bertemu di Desa Tanjung Kab. Aceh Besar, pada saat bertemu terlapor naik ke dalam mobil pelapor, saat diperjalanan didalam mobil terlapor langsung menjambak rambut, mencekek leher, menarik tangan dan membentak-bentak pelapor dikarenakan pelapor tidak menuruti keinginan terlapor. Pelapor dan terlapor sudah pisah rumah selama dua bulan terakhir dikarenakan terlapor sudah menikah siri dengan perempuan lain. Atas kejadian ini pelapor merasa kesakitan dan trauma karena pemukulan sudah berulang kali dilakukan diwaktu sebelumnya, sehingga melaporkannya ke SPKT Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Untuk menguatkan laporan tersebut diatas pelapor turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Pelapor

NAFISAH

TINDAKAN KEPOLISIAN : Membuat Laporan dan melaporkan kepada Pimpinan untuk Proses lebih lanjut.

Diketahui oleh
a.n. PS. KA SPKT POLDA ACEH

KA SIAGA I
u.b
AGT JAGA

JUANDA Z
AIPDA NRP 85010750

Banda Aceh, 19 September 2022
Yang Menerima Laporan

SYAHRIL SYAH
BRIPKA NRP 87080747



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SP. Tugas / 185 / IX/RES.1.24/2022/Subdit IV-Resum

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana serta untuk melakukan tindakan hukum, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.
- Dasar : 1. Pasal 5 ayat (5) pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11 Pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19, Pasal 37 KUHAP;
2. Undang - Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 19 September 2022.

DIPERINTAHKAN


- Kepada : 1. Nama : NELMAYENTI, S. Sos 4. Nama : MUHAMMAD REDHA, S.H.
Pangkat/Nrp : AKP / 73050362 Pangkat/Nrp : BRIPTU / 91120139
Jabatan : Penyidik. Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : ULFI AULIA, S. 5. Nama : YUNI LESTARI, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPDA / 86090069 Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95060588
Jabatan : Penyidik Pembantu. Jabatan : Penyidik Pembantu.
3. Nama : MUHAMMAD ZUBIR 6. Nama : RAHMAT AFIFUDIN
Pangkat/Nrp : BRIPKA / 79051219 Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95051056
Jabatan : Penyidik Pembantu. Jabatan : Penyidik Pembantu.

- Untuk : 1. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT;
2. Membuat rencana penyelidikan dan penyidikan;
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Dirreskrimum Polda Aceh;
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s/d selesai.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 September 2022
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

Yang Menerima Perintah


NELMAYENTI, S. Sos
AKP NRP 73050362

Selaku Penyidik,

ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor : SP. Lidik / 104 / IX/RES.1.24/2022/Sabdit IV - Resam

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 5 ayat (5) pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11 Pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19, Pasal 37 KUHP;
2. Undang - Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP/8/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 09 September 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepeka : 1. Nama : NELMAYENTI, S. Sos 4. Nama : MUHAMMAD HEDHA, S.H.
Pangkat/Nrp : AKP / 73050362 Pangkat/Nrp : BRPTU / 91120139
Jabatan : Penyidik, Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : ULFI AULIA, S. 5. Nama : YUNI LESTARI, S.H.
Pangkat/Nrp : AIPDA / 86060069 Pangkat/Nrp : BRPTU / 95060588
Jabatan : Penyidik Pembantu, Jabatan : Penyidik Pembantu.
3. Nama : MUHAMMAD ZUBER 6. Nama : RAHMAT AFIFUDDIN
Pangkat : BRPKA / 79051219 Pangkat/Nrp : BRPTU / 95051056
Jabatan : Penyidik pembantu. Jabatan : Penyidik Pembantu.


- Untuk : 1. Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
2. Membuat rencana Penyelidikan;
3. Surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkan s/d selesai.
4. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana tersebut kepada Pimpinan.

Sekesai : -

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 September 2022
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

Selaku Penyidik,

Yang menerima Perintah


NELMAYENTI, S. Sos
AKP NRP 73050362


ADE HARYANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

PERJANJIAN / KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Antara

NAFISAH Binti ABDULLAH

Dan

ANISULLAH Bin M NASIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NAFISAH Binti ABDULLAH**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat Bertempat tinggal di Desa Seuot Baroh/ Ke. Indrapuri, Kab. Aceh Besar; --

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut----- **PIHAK PERTAMA.**


- II. **ANISULLAH Bin M NASIR**, Kewargaan Indonesia, Umur 29 (30-04- 1991) Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Seuot Baroh/ Ke. Indrapuri, Kab. Aceh Besar;--

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai -----**PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut ---**PARA PIHAK;**

Bahwa Para pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk berdamai dan mengakhiri segala konflik/persoalan antara para pihak atas perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang di laporkan oleh Pihak Pertama dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (para pihak) sepakat untuk berdamai dan mengakhiri perselisihan / konflik antara para pihak terkait/sebagaimana ; Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Pelapor bersedia mencabut laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH yang telah dilaporkan oleh pihak Pertama kepada pihak kedua;
3. Bahwa atas kesediaan perdamaian tersebut Pihak Kedua bersedia menyerahkan kepada pihak Pertama;
 - a. Uang Tunai Rp. 15.000.000(lima belas) juta Rupiah.
 - b. Satu unit HP iPhone 13
4. Bahwa Selain uang tunai dan HP sebagaimana pada poin 3 (tiga) diatas pihak kedua juga memberikan dan menyerahkan untuk menjadi hak milik satu unit mobil JAZZ warna putih BK 1422 PL kepada pihak pertama;
5. Bahwa satu unit Mobil Triton warna Silver dengan nomor polisi BK 9000 TA menjadi hak pihak kedua;






5. Bahwa dengan dibuat dan ditandatangani akta Kesepakatan Perdamaian ini dan dengan dicabutnya laporan Polisi tersebut maka persoalan hukum antara para pihak terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH telah selesai dan berakhir dan tidak ada lagi tuntutan apapun di kemudian hari dalam perkara ini;
6. Bahwa penyerahan uang dan barang tersebut sebagaimana poin 4 dan poin 5 diatas oleh pihak Kedua kepada Pihak di lakukan pada saat penandatanganan kesepakatan/akta perdamaian ini dilangsungkan dan pihak pertama wajib melampirkan surat pernyataan pencabutan laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH tersebut ;
7. Bahwa dengan di tanda-tanganinya surat perdamaian ini oleh para pihak dengan disaksikan oleh para saksi dan telah di serahkan uang dan barang tersebut maka persoalan hukum kedua-belah pihak telah selesai demi hukum;
8. Bahwa dengan selesainya persoalan hukum antara para pihak tersebut maka secara hukum pula para pihak tidak bisa mempersoalkan lagi persoalan ini oleh di kemudian hari dan andai hal tersebut dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut tidak bernilai di mata hukum;
9. Bahwa perjanjian/akta perdamaian ini di buat dengan itikad baik serta atas dasar kesadaran, kerelaan dan ketulusan dari para pihak, serta disaksikan oleh para saksi-saksi dari Kepolisian dan aparatur Desa para Pihak

Demikianlah perjanjian/akta perdamaian ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan untuk seperlunya;

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 dan di buat dalam 2 (dua) rangkap asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
 (ANISULLAH Bin M NASIR)	 (NAFISAH Binti ABDULLAH)	

SAKSI-SAKSI

1. Rusdi 
2. MERDA 
3. G. Marulliang 

Aparatur Desa



Bwardar

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Perihal : Permohonan pencabutan perkara

Kepada

Yth. Bpk. Direktur Reserse
Kriminal umum

Di

Banda Aceh.

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAFISAH
Tempat / tanggal lahir : Seout Baroh / 18 Februari 1995
Pekerjaan : IRT
Alamat : Ds. Seout Baroh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

1. Bersama ini saya mengajukan permohonan pencabutan perkara terhadap laporan resmi saya di Polda Aceh tentang telah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Laporan saya dengan Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, Tanggal 19 September 2022.-----
2. Adapun alasan saya mencabut perkara tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a) Terlapor sudah meminta maaf kepada Pelapor melalui upaya perdamaian antara Pelapor dan Terlapor, disaksikan juga oleh orang tua Pelapor dan terlapor.-----
 - b) Terlapor bersedia memberikan biaya Pengobatan terhadap Pelapor. -----
 - c) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terlapor dan jika terlapor mengulangi perbuatan tersebut terlapor bersedia di hukum dengan seberat - beratnya .-----
3. Besar harapan saya agar Bapak Dapat Mengabulkan permohonan saya ini.
4. Demikianlah Permohonan Pencabutan perkara ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang memohon



5000
METER
TEMPER
SABSAJX900260308

(NAFISAH)



SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Nomor : SPP.Lidk / 364/XI/RES.1.24/2022/Subdit IV - Resum

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan penyelidikan atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyelidikan dihentikan demi hukum, untuk itu perlu dikeluarkan surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 1 butir 2, pasal 7 ayat (1) huruf l, pasal 109 ayat (2) KUHP;
 2. Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang - Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 19 September 2022, tentang perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga;
 5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidk/181/IX/RES.1.24./2022/ Ditreskrimum, tanggal 23 September 2022;
 6. Surat Ketetapan Dirreskrimum Polda Aceh Nomor: SK.Lidk/ /XI/RES.1.24/ 2022/Subdit IV-Resum, tanggal November 2022.


DIPERINTAHKAN

- Kepada :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama : NELMAYENTI, S. Sos | 4. Nama : MUHAMMAD REDHA |
| Pangkat/Nrp : AKP/73050362 | Pangkat/Nrp : BRIPTU/91120139 |
| Jabatan : Penyidik. | Jabatan : Penyidik Pembantu. |
| 2. Nama : ULFI AULIA, S. | 5. Nama : YUNI LESTARI, S.H. |
| Pangkat/Nrp : AIPDA/86090069 | Pangkat/Nrp : BRIPTU/95060588 |
| Jabatan : Penyidik Pembantu. | Jabatan : Penyidik Pembantu. |
| 3. Nama : MUHAMMAD ZUBIR | 6. Nama : RAHMAT AFIFUDIN |
| Pangkat/Nrp : BRIPKA/79051219 | Pangkat/Nrp : BRIPTU/95051056 |
| Jabatan : Penyidik Pembantu. | Jabatan : Penyidik Pembantu. |

- Untuk :
1. Menghentikan Penyelidikan karena:
 - a. Untuk Perkara yang di Laporkan oleh sdr. NAFISAH (ALM) ABDULLAH sesuai dengan LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 19 September 2022, tentang perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga telah mencabut laporannya dikarenakan antara Pelapor dan terlapor sudah berdamai;
 - b. Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang Penyelidikan dihentikan demi hukum.
 2. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya.
 3. Segera memberitahukan kepada terlapor dan pelapor.
 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.


Selesai : -

Yang menerima Perintah


NELMAYENTI, S. Sos
AKP NRP 73050362

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 November 2022
DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Selaku Penyidik




ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531



SURAT KETETAPAN

Nomor : SK. Lidik/34.6 /XI/RES.1.24./2022/Subdit IV - Resum

tentang

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan memberikan kepastian serta keadilan terhadap Laporan Polisi yang telah dilakukan penyelidikan atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, penyelidikan dihentikan demi hukum, untuk itu perlu dikeluarkan surat Ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, pasal 75, pasal 102 dan pasal 109 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 19 September 2022, tentang perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga;
5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/181/IX/RES.1.24./2022/ Ditreskrimum, tanggal 23 September 2022;
6. Gelar perkara hari Kamis tanggal 17 November 2022.
- Memperhatikan : Hasil gelar perkara Penyelidikan atas laporan/pengaduan Laporan Polisi Nomor : LP/B/245/IX/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 19 September 2022, tentang perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menghentikan Penyelidikan atas laporan/pengaduan a.n. Pelapor Sdri, NAFISAH (ALM) ABDULLAH terhitung mulai tanggal November 2022 atas nama terlapor;
- Nama : ANISULLAH BIN (ALM) M. NASIR
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Umur : 29 tahun
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Kewarganegaraan : Indonesia
 - Agama : Islam
 - Alamat : Desa Seuot Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.
2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor.
3. Surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai : -

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 30 November 2022

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

Selaku Penyidik,



ADE HARIANTO, S.H., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Kabid Propam Polda Aceh



"PRO JUSTITIA"

MODEL : B
Kejahatan > yang dilaporkan
Pelanggaran >
Lain-Lain >

LAPORAN POLISI

Nomor : LP/143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH

YANG MELAPORKAN : **NADIA KRISTI**, Ttl Tebes Lues, 27-06-2000, Jk Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, Alamat Tebes Lues Desa Tebes Lues Kec Bies Kab. Aceh Tengah No Hp. 082294334139

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Rabu Tanggal 18 Mei 2022
2. Tempat kejadian : Jl. Tgk Syarief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
3. Apa yang terjadi : **Penganiayaan**
4. Siapa a. Terlapor : **PANDIA MARTIN**, Ttl Blangkejeren, 31 -03- 2002, Jk Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa ,Alamat Blangkejeren No Hp. 082228563536
b. Korban : **Pelapor**
5. Bagaimana terjadi : lihat uraian singkat kejadian
6. Dilaporkan pada : Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Pukul 00.30 Wib

TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

1. **WULAN INDAH RAHMA DANI**, Umur ± 22 Thn, Jk Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, Alamat Jl. St Syahrir Desa Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat NoHp. 082237831093

BARANG BUKTI

VISUM

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Menurut keterangan pelapor pada hari rabu Tanggal 18 Mei 2022 pelapor berada di tempat kos Jl. Tgk Syarief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada saat itu pelapor di datangi oleh terlapor dan saat itu terlapor marah marah pada pelapor hingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor di bagian Kaki sebelah kiri di badan bagian belakang hingga bekas memar sehingga pelapor merasa kesakitan, kejadian tersebut sering dilakukan oleh terlapor kepada pelapor. Atas kejadian ini pelapor merasa kesakitan dan trauma, sehingga melaporkannya ke SPKT Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut. -----

Untuk menguatkan laporan tersebut diatas pelapor turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Pelapor

NADIA KRISTI

TINDAKAN KEPOLISIAN : Membuat Laporan dan melaporkan kepada Pimpinan untuk Proses lebih lanjut.

Diketahui oleh:
a.n KA SPKT POLDA ACEH
KA SIAGA II
u.b
WAKA JAGA

EDI RANTONI CIBRO
AIPDA NRP 79090185

Banda Aceh, 21 Mei 2022
Yang Menerima Laporan

AULIA SYUKUR
BRIPKA NRP 88110034

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : SP. Gas/ 99 .b/V/Res.1.6./2022/Ditreskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta untuk melakukan tindakan hukum, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 37 KUHP;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 21 Mei 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SUTAN SIREGAR, S.H. 5. Nama : MUHAMMAD REDHA
Pangkat/NRP : KOMPOL / 69040116 Pangkat/NRP : BRIPTU / 91120139
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik pembantu

2. Nama : NELMAYENTI, S.Sos. 6. Nama : YUNI LESTARI, S.H
Pangkat/NRP : AKP / 73050362 Pangkat/NRP : BRIPTU / 95061056
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik pembantu

3. Nama : MUHAMMAD ZUBIR 7. Nama : RAHMAT AFIFUDIN
Pangkat/NRP : BRIPKA / 79051219 Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95051056
Jabatan : Penyidik pembantu Jabatan : Penyidik pembantu

4. Nama : ULFI AULIA
Pangkat/NRP : BRIPKA / 86090069
Jabatan : Penyidik pembantu

Untuk : 1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) dan atau pasal 352 KUHPidana;
2. Membuat rencana penyelidikan dan penyidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pada kesempatan pertama kepada Dirreskrimum Polda Aceh;
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s/d selesai.

Selesai.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 24 Mei 2022

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH

Selaku Penyidik,

Yang menerima perintah,

SUTAN SIREGAR, S.H.
KOMPOL NRP 69040116

ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP. Lidik/ 107 /V/Res.1.6./2022/Ditreskrimum

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan peristiwa tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 108 KUHP;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 21 Mei 2022.

DIPERINTAHKAN


Kepada : 1. Nama : SUTAN SIREGAR, S.H. 5. Nama : MUHAMMAD REDHA
Pangkat/NRP: KOMPOL / 69040116 Pangkat/NRP: BRIPTU / 91120139
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik pembantu
2. Nama : NELMAYENTI, S.Sos. 6. Nama : YUNI LESTARI, S.H
Pangkat/NRP: AKP / 73050362 Pangkat/NRP: BRIPTU / 95061056
Jabatan : Penyidik Jabatan : Penyidik pembantu
3. Nama : MUHAMMAD ZUBIR 7. Nama : RAHMAT AFIFUDIN
Pangkat/NRP: BRIPKA / 79051219 Pangkat/Nrp : BRIPTU / 95051056
Jabatan : Penyidik pembantu Jabatan : Penyidik pembantu
4. Nama : ULFI AULIA
Pangkat/NRP: BRIPKA / 86090069
Jabatan : Penyidik pembantu


Untuk : 1. Melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) dan atau pasal 352 KUHPidana;
2. Membuat rencana penyelidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana, pada kesempatan pertama kepada Dirreskrimum Polda Aceh;
4. Surat perintah ini berlaku sejak sejak dikeluarkan s.d selesai.

Selesai.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 24 Mei 2022
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Selaku Penyidik,

Yang menerima perintah,


SUTAN SIREGAR, S.H.
KOMPOL NRP 69040116


ADE HARIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72110531



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BIES
KAMPUNG ATANG JUNGKET
Jalan. Takengon-Angkup, Atang Jungket. Kode Pos 24561

SURAT PERNYATAAN DAMAI

Pada hari ini Kamis, Tanggal 26 Mei 2022, Sekira pukul 11:00 WIB. Kami yang masing-masing dibawah ini :

Kami yang bertanda tangan di bawah inu :

1. Nama : **SUJONO (Orang Tua Nadia Kristi)**
NIK : 1104040105690001
Umur : 54 Tahun
Alamat : Dusun Buntul Kemili, Desa Tebes Lues, Kecamatan Bies,
Kabupaten Aceh Tengah.
No HP : 0822 6009 7072

Disebut Pihak I

2. Nama : **JAYA MARTIN (Orang Tua Pandia Martin)**
NIK : 1113020505720002
Umur : 50 Tahun
Alamat : Dusun Pasar Lama Kota Belang Kejeren, Belang Kejeren,
Kabupaten Gayo Lues
No HP : 0852 7760 3270

Disebut Pihak II

Kami Para pihak masing-masing menyatakan sebagai berikut :

1. Kami pihak Pertama dan pihak kedua telah sepakat melakukan upaya perdamaian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang telah dialami oleh pihak pertama, dan pihak kedua sebagai terlapor yang terjadi pada tanggal, 18 Mei 2022, ditempat Kos pihak pertama Jl.Tgk Syarief Desa Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan Laporan Nomor : Lp /143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH Tanggal 21 mei 2022
2. Pihak Kedua bersedia membayar biaya pengobatan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua berjanji dan tidak akan memngulangi perbuatan Penganiayaan, Kekerasan, dan lainnya Kepada Pihak Pertama .
4. Apabila Pihak Kedua mengulangi perbuatannya terhadap Pihak Pertama maka Pihak Kedua Bersedia di Tuntut dengan hukum yang berlaku .
5. Pihak Kedua mengaku bersalah dan menyesal serta meminta maaf kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Pertama akan mencabut semua tuntutan baik tuntutan pidana maupun perdata, dalam perkara ini . Sesuai dengan laporan Nomor : Lp /143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH Tanggal 21 mei 2022
7. Pihak Pertama dan Kedua sepakat tidak akan saling menuntut di kemudian hari terkait permasalahan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dengan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Tebes Lues, 26 Mei 2022

Pihak Pertama Pihak Kedua



(SUJONO) (JAYA MARTIN)

Saksi - Saksi :

1. MUDA USMAN

2. IRWAN

3. BINSAR



(MUDA USMAN)
(IRWAN)
(BINSAR)

Diketahui Oleh
Reje Kampung Tebes Lues



PEMERINTAH KABUPATEN TELES
REJE TEBES LUES
KECAMATAN (RUSLI)

Banda Aceh, 31 Mei 2022

Perihal : Permohonan pencabutan perkara

Kepada

Yth. Bpk. Direktur Reserse
Kriminal umum

Di

Banda Aceh.

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIA KRISTI
Tempat / tanggal lahir : Tebes Lues / 27 Juni 2000
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Ds. Tebes Lues Kec. Bies Kab. Aceh tengah.

1. Bersama ini saya mengajukan permohonan pencabutan perkara terhadap laporan resmi saya di Polda Aceh tentang telah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan sesuai dengan Laporan saya dengan Nomor : LP/143/V/2022/SPKT/POLDA ACEH, Tanggal 21 MEI 2022.-
2. Adapun alasan saya mencabut perkara tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - a) Terlapor sudah meminta maaf kepada Pelapor melalui upaya perdamaian antara Pelapor dan Terlapor, disaksikan juga oleh orang tua Pelapor dan terlapor.-----
 - b) Terlapor dan keluarga terlapor bersedia melakukan Pengobatan terhadap Pelapor.
 - c) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terlapor dan jika terlapor mengulangi perbuatan tersebut terlapor bersedia di hukum dengan seberat – beratnya .-----
3. Besar harapan saya agar Bapak Dapat Mengabulkan permohonan saya ini.
4. Demikianlah Permohonan Pencabutan perkara ini saya perbuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang memohon

